



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang  
Telp. (0711) 324137 - 331688 Faksimile (0711) 31189  
Website : <http://www.dindik.sumselprov.go.id>  
Email : dindik@sumselprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 800/107-9/SK/SMK.3/Disdik.SS/2019

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 2 UJANMAS OKU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan dan syarat-syarat lainnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Izin Operasional dapat diberikan;
  3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Persetujuan Izin Perpanjangan Operasional SMK PGRI 2 Ujanmas Kabupaten OKU.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301);
  2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara no. 4437);
  3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional;
  4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764);
  5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
  7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  8. Permendikbud No. 17 Tahun 2017, tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat;
  9. Data pendukung lainnya dari SMK PGRI 2 Ujanmas Kabupaten OKU.



Memperhatikan :

1. Surat Pengantar Kepala Sekolah Nomor : 05/05/SMK PGRI2/DISDIK/2019, tanggal 5 Agustus 2019 tentang Berkas Proposal rencana pembuatan sekolah menengah kejuruan SMK PGRI 2 UJANMAS.
2. Surat Ketua YPLP PGRI Kabupaten OKU Nomor : 420/06/SMK PGRI2/DISDIK/2019, tanggal 5 Agustus 2019 tentang Pengajuan Izin Operasional SMK PGRI 2 UJANMAS.
3. Perjanjian Kerjasama antara SMK PGRI 2 UJANMAS Nomor : 420/07/SMK PGRI2/DISDIK/2019, tanggal 5 Agustus dengan KPPN Baturaja.
4. Perjanjian Kerjasama antara SMK PGRI 2 UJANMAS Nomor : 420/08/SMK PGRI2/DISDIK/2019, tanggal 5 Agustus dengan BNI BATURAJA.

Sebagai Mitra Kerja Prakerin bagi siswa-siswa SMK PGRI 2 UJANMAS Kabupaten OKU;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama :

Memberikan persetujuan izin operasional kepada

Nama Yayasan : YPLP – PGRI  
Nama : SMK PGRI 2 UJANMAS  
Alamat : Jalan Lintas Sumatera Desa Ujanmas  
Kec. Pengandonan Kab. OKU

Bidang/Program Keahlian : - Akuntansi dan Keuangan;

Kompetensi Keahlian : - Akuntansi dan Keuangan  
Lembaga;

Kedua :

Pemberian persetujuan izin operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) 1 tahun (dari 17 September 2019 s.d. 17 September 2020) sejak tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

Ketiga :

Bahwa Pemegang Surat ini :

1. Wajib menyelenggarakan sekolah dengan baik, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta;
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.



Keempat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.


Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 17 September 2019

Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Sumatera Selatan,



*[Handwritten Signature]*  
Drs. WIDODO, M.Pd

Pembina Utama Madya

NIP. 498207281992031002

**Tembusan, disampaikan kepada Yth :**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU